



**PUTUSAN**  
Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto Bin Suparmin
2. Tempat lahir : Rejang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Komplek Rejang No 00 Rt.02 Desa Mainan  
Kec. Sembawa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa Suyanto Bin Suparmin ditangkap pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan 16 April 2021;

Terdakwa Suyanto Bin Suparmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan pelaksanaan sidang secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto Bin Suparmin** terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Primair;;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Suyanto Bin Suparmin** selama 8 (delapan) tahun, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu)) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,119 gram (sis hasil lab 0,091 gram).
  - 1 (Satu) buah handphone Nokia warna merah hitam
  - 1 (satu) buah kotak rokok in mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terhadap terdakwa **Suyanto Bin Suparmin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Suyanto Bin Suparmin bersama dengan Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah sebagai permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,119 gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi Subfriadi bersama-sama dengan Saksi Fiskan dan Saksi Yan Bagustra sedang melakukan penyelidikan di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Saksi Subfriadi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 Wib saksi sampai di lokasi tepatnya di rumah Terdakwa, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung masuk ke rumah Sdr. Tri Sutrisno (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu terdapat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Tri Sutrisno dan Terdakwa Suyanto, lalu pada saat melakukan penggeledahan di rumah Sdr Tri Sutrisno ditemukan di kamar Sdr. Tri Sutrisno 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang teretak di lantai kamar Sdr. Tri Sutrisno, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip di dapati tidak jauh dari peket besar tersebut.
- Bahwa pada saat Sdr. Tri Sutrisno di introgasi, Sdr. Tri Sutrisno menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip merupakan milik Sdr. Tri Sutrisno, yang mana sdr Tri Sutrisno sebelum tertangkap membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Suyanto pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan tujuan Sdr. Tri Sutrisno membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Suyanto yaitu untuk di jual kembali.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Tri Sutrisno lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi Subfriadi beserta rekan dengan membawa Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok in mild tepatnya di dalam lemari kamar rumah Terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1389 / NNF/ 2021 tanggal, 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si.Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih, pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metametamina golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Suyanto Bin Suparmin bersama dengan Sdr. Tri Sutrisno Bin Poniran (berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba --

## Subsdaair

Bahwa terdakwa Suyanto Bin Suparmin bersama dengan Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,119 gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi Subfriadi bersama-sama dengan Saksi Fiskan dan Saksi Yan Bagustra sedang melakukan penyelidikan di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Saksi Subfriadi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 Wib saksi sampai di lokasi tepatnya di rumah Terdakwa, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung masuk kerumah Sdr. Tri Sutrisno (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu terdapat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Tri Sutrisno dan Terdakwa Suyanto, lalu pada saat melakukan penggeledahan di rumah Sdr Tri Sutrisno ditemukan di kamar Sdr. Tri Sutrisno 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang teretak di lantai kamar Sdr. Tri Sutrisno, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip di dapati tidak jauh dari peket besar tersebut.
- Bahwa pada saat Sdr. Tri Sutrisno di introgasi, Sdr. Tri Sutrisno menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip merupakan milik Sdr. Tri Sutrisno, yang mana sdr Tri Sutrisno sebelum tertangkap membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Suyanto pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan tujuan Sdr. Tri Sutrisno membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Suyanto yaitu untuk di jual kembali.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Tri Sutrisno lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi Subfriadi beserta rekan dengan membawa Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket di duga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok in mild tepatnya di dalam lemari kamar rumah Terdakwa.

- Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1389 / NNF/ 2021 tanggal, 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si.Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih, pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metametamina golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Suyanto Bin Suparmin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Primair:

Bahwa terdakwa Suyanto Bin Suparmin bersama dengan Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah sebagai permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,119 gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi Subfriadi bersama-sama dengan Saksi Fiskan dan Saksi Yan Bagustra sedang melakukan penyelidikan di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Saksi Subfriadi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Purwosari Kec. Sembawa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 Wib saksi sampai di lokasi tepatnya di rumah Terdakwa, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung masuk kerumah Sdr. Tri Sutrisno (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu terdapat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Tri Sutrisno dan Terdakwa Suyanto, lalu pada saat melakukan pengeledahan di rumah Sdr Tri Sutrisno ditemukan di kamar Sdr. Tri Sutrisno 1 (satu) paket besar yang di duga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang teretak di lantai kamar Sdr. Tri Sutrisno, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip di dapati tidak jauh dari peket besar tersebut.

- Bahwa pada saat Sdr. Tri Sutrisno di interogasi, Sdr. Tri Sutrisno menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar yang di duga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip merupakan milik Sdr. Tri Sutrisno, yang mana sdr Tri Sutrisno sebelum tertangkap membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Suyanto pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan tujuan Sdr. Tri Sutrisno membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Suyanto yaitu untuk di jual kembali.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Tri Sutrisno lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi Subfriadi beserta rekan dengan membawa Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok in mild tepatnya di dalam lemari kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok in mild tepatnya di dalam lemari kamar rumah Terdakwa benar miliknya.
- Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1389 / NNF/ 2021 tanggal, 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si.Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih, pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metametamfetamina golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Suyanto Bin Suparmin bersama dengan Sdr. Tri Sutrisno Bin Poniran (berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --

## Subsdaair

Bahwa terdakwa Suyanto Bin Suparmin bersama dengan Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,119 gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi Subfriadi bersama-sama dengan Saksi Fiskan dan Saksi Yan Bagustra sedang melakukan penyelidikan di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, Saksi Subfriadi beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 Wib saksi sampai di lokasi tepatnya di rumah Terdakwa, lalu saksi Subfriadi beserta rekan langsung masuk kerumah Sdr. Tri Sutrisno (berkas perkara terpisah) dan pada saat itu terdapat dua orang laki-laki yaitu Sdr. Tri Sutrisno dan Terdakwa Suyanto, lalu pada saat melakukan penggeledahan di rumah Sdr Tri Sutrisno ditemukan di kamar Sdr. Tri Sutrisno 1 (satu) paket besar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang di duga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang teretak di lantai kamar Sdr. Tri Sutrisno, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip di dapati tidak jauh dari peket besar tersebut.

- Bahwa pada saat Sdr. Tri Sutrisno di interogasi, Sdr. Tri Sutrisno menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar yang di duga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastic klip merupakan milik Sdr. Tri Sutrisno, yang mana sdr Tri Sutrisno sebelum tertangkap membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Suyanto pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan tujuan Sdr. Tri Sutrisno membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Suyanto yaitu untuk di jual kembali.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Tri Sutrisno lalu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Saksi Subfriadi beserta rekan dengan membawa Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok in mild tepatnya di dalam lemari kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis Shabu di dalam kotak rokok in mild tepatnya di dalam lemari kamar rumah Terdakwa benar miliknya.
- Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 1389 / NNF/ 2021 tanggal, 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si.Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih, pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metametamina golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Suyanto Bin Suparmin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FISKAN FIRDAUS BIN MAKDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika;
  - Bahwa Saksi beserta kedua rekan langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di rumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, lalu Saksi beserta rekan langsung masuk kerumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dan pada saat itu Terdakwa yang membukakan pintu rumah sedangkan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran berada di dalam kamar, lalu pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang teretak di lantai kamar, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip di dapati tidak jauh dari paket besar tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran diinterogasi, Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip merupakan milik Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
  - Bahwa setelah Terdakwa memberikan pesanan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket kecil dari paket yang dipesan oleh Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dengan tujuan digunakan kembali sebagai upah dari menjual seluruh paket tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kemudian disimpan Terdakwa di rumah miliknya yang disimpan di atas lemari kamar dan dimasukkan ke dalam kotak rokok In Mild;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dengan berat netto 0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran sebagai upah dari menjual paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YAN BAGUSTRA BIN ALI KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada di Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. Banyuasin, ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi beserta kedua rekan langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di rumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, lalu Saksi beserta rekan langsung masuk kerumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dan pada saat itu Terdakwa yang membukakan pintu rumah sedangkan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran berada di dalam kamar, lalu pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang teretak di lantai kamar, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip di dapati tidak jauh dari paket besar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran diinterogasi, Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran menerangkan bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip merupakan milik Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan pesanan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket kecil dari paket yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dengan tujuan digunakan kembali sebagai upah dari menjual seluruh paket tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kemudian disimpan Terdakwa di rumah miliknya yang disimpan di atas lemari kamar dan dimasukkan ke dalam kotak rokok In Mild;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dengan berat netto 0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran sebagai upah dari menjual paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TRI SUTRISNO BIN PONIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik Saksi yang beralamat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan timah rokok lakban hitam yang terletak di lantai kamar, sedangkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bal plastik klip di dapati tidak jauh dari paket besar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli narkoba tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun baru dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kepada Terdakwa apabila seluruh paket telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa ada meminta sedikit narkoba jenis sabu sebagai upah dari menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan di rumah Saksi, pihak kepolisian kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebagai upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran yang beralamat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Jumat tanggal 08 April pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun baru dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kepada Terdakwa apabila seluruh paket telah laku terjual;
- Bahwa pada saat menjual narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran tersebut, kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapati narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapati di rumah milik Terdakwa yang disimpan di atas lemari kamar dan dimasukkan ke dalam kotak rokok In Mild;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan yang didapati dari menjual narkoba digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Pales (DPO) di daerah Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1389 / NNF/ 2021 tanggal, 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si.Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih, pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metametamina golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,119 gram (sisa hasil lab 0,091 gram);
- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok in mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran yang beralamat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Jumat tanggal 08 April pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun baru dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kepada Terdakwa apabila seluruh paket telah laku terjual;
- Bahwa pada saat menjual narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran tersebut, kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapati narkotika jenis sabu dengan berat netto

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram diakui milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapati di rumah milik Terdakwa yang disimpan di atas lemari kamar dan dimasukkan ke dalam kotak rokok In Mild;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan yang didapati dari menjual narkoba digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Pales (DPO) di daerah Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Percobaan atau permutafakan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa **Suyanto Bin Suparmin**, yang dipersidangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan *ketujuh* perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkoba sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran yang beralamat di Komplek Perumahan PTPN VII Rejang Musi Landas Kec. Sembawa Kab.Banyuasin. Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Jumat tanggal 08 April pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun baru dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kepada Terdakwa apabila seluruh paket telah laku terjual. Pada saat menjual narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran tersebut, kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapati narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram diakui milik Terdakwa. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapati di rumah milik Terdakwa yang disimpan di atas lemari kamar dan dimasukkan ke dalam kotak rokok In Mild. Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan. Keuntungan yang didapati dari menjual narkoba digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Pales (DPO) di daerah Palembang. Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1389 / NNF/ 2021 tanggal, 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryadi, S.Si.,M.Si.Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh H. Yusuf

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto, SH berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih, pada table pemeriksaan adalah positif mengandung Metametamina golongan I ( satu ) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I sebanyak 2 (dua) kantong kepada Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran dan dari penjualan tersebut selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, *unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Tri Sutrisno Bin Poniran pada hari Jumat tanggal 08 April pukul 19.00 Wib sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun baru dibayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apabila seluruh paket telah laku terjual. Pada saat menjual narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran, Terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi. Pada saat dilakukan penangkapan di rumah Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran tersebut, kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapati narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,091 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,091 gram diakui milik Terdakwa. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapati di rumah milik Terdakwa yang disimpan di atas lemari kamar dan dimasukkan ke dalam kotak rokok In Mild. Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu selama 4 (empat) bulan. Keuntungan yang didapati dari menjual narkoba digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.Pales (DPO) di daerah Palembang. Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah bersekutu secara bersama-sama dengan Saksi Tri Sutrisno Bin Poniran untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *permufakatan jahat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu)) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,119 gram (sis hasil lab 0,091 gram).
- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna merah hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok in mild.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto Bin Suparmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suyanto Bin Suparmin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,119 gram (siswa hasil lab 0,091 gram);
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok in mild;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Pkb